



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KONSELING SANITASI (KLASTER IV)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Konseling sanitasi berbasis faktor risiko kesehatan lingkungan. b. Edukasi mengenai penyediaan air minum yang aman. c. Konseling kepemilikan dan penggunaan jamban sehat. d. Konseling pengelolaan limbah cair rumah tangga dan sampah domestik. e. Konseling higiene dan sanitasi makanan serta minuman. f. Konseling Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). g. Konseling pencegahan penyakit berbasis lingkungan (diare, DBD, leptospirosis, ISPA, stunting, dan penyakit menular lainnya). h. h. Rekomendasi tindak lanjut, inspeksi kesehatan lingkungan, atau kunjungan rumah apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien atau masyarakat telah terdaftar di loket pelayanan atau mendapat rujukan internal dari unit/klaster lain. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa surat rujukan internal atau hasil pemeriksaan bila diperlukan. d. Bersedia mengikuti proses konseling dan memberikan informasi yang diperlukan terkait kondisi lingkungan tempat tinggal.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien atau masyarakat melakukan pendaftaran atau menerima rujukan internal. 2. Petugas memverifikasi identitas dan tujuan pelayanan. 3. Wawancara dan identifikasi faktor risiko kesehatan lingkungan. 4. Analisis permasalahan sanitasi berdasarkan kondisi individu, keluarga, atau lingkungan. 5. Pemberian konseling dan edukasi sesuai masalah yang ditemukan. 6. Penyusunan rekomendasi perbaikan sanitasi. 7. Apabila diperlukan dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau kunjungan rumah. 8. Dokumentasi hasil konseling dan tindak lanjut.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Konseling sanitasi: ±20–30 menit per klien. b. Kunjungan rumah atau inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan sesuai jadwal dan tingkat urgensi kasus.
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang konseling yang nyaman dan menjaga privasi, meja dan kursi konseling, media KIE (leaflet, poster, flipchart), komputer dan SIMPUS, alat tulis, formulir konseling, alat inspeksi kesehatan lingkungan (sanitarian kit), alat ukur kualitas lingkungan sesuai kebutuhan, kendaraan operasional untuk kunjungan lapangan (bila tersedia), APD, serta sarana pendukung lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian yang memiliki STR aktif sesuai ketentuan, kompeten dalam pelayanan kesehatan lingkungan, konseling sanitasi, inspeksi kesehatan lingkungan, komunikasi efektif, promosi kesehatan, pelayanan prima, dan keselamatan kerja.
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) Tenaga Sanitasi Lingkungan (Sanitarian), serta dapat bekerja sama dengan tenaga promosi kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, ramah, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan informasi, berdasarkan standar profesi, SOP pelayanan kesehatan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster IV, Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan, dan Tim Mutu melalui supervisi, monitoring, audit internal, evaluasi kepatuhan terhadap SOP, serta rapat mutu secara berkala.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan dilakukan dengan menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien/klien, menerapkan komunikasi yang efektif, menggunakan APD saat inspeksi lapangan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) apabila diperlukan selama pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), monitoring jumlah dan tindak lanjut konseling sanitasi, evaluasi hasil inspeksi kesehatan lingkungan, audit internal, capaian indikator program kesehatan lingkungan, pembinaan SDM, dan tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012